



**TERKENDALI**

## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: [surat@pn-bantul.go.id](mailto:surat@pn-bantul.go.id)

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
Nomor: W13-U5/ 27 /HK.02/II/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN SEBAGAI KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Ketua Pengadilan perlu menetapkan seorang staf untuk melaksanakan tugas Administrasi Keuangan Perkara;
2. Bahwa penetapan penunjukan dimaksud untuk membantu kelancaran tugas Panitera, selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara;
3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pemegang Keuangan Perkara Perdata Pihak Ketiga dan Keuangan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** : 1. HIR Pasal 121 ayat (4) 122 dan 182 tentang menjalankan perkara perkara perdata yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri.;
2. Undang-undang no. 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang pokok pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Perdailan yang berada dibawahnya;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 18 Pebruari 2013 No 078-1/SEK/KU.01/02/2013 Tentang biaya proses Perkara Pengelolaannya

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR DAN E -COURT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KESATU** : **Menunjuk Saudari:**

Nama : IKA HEPSYAWATI, SE

NIP : 19850626 200912 2 004

Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : **Jurusita Pengganti diperbantukan di Kapaniteraan Perdata**

Untuk menjalankan tugas sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata dan e court pada Pengadilan Negeri Bantul;

- KEDUA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 4 Februari 2021  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003